

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.18
		Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Penyusunan manual penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk menetapkan standar hasil PkM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar hasil PKM ini berlaku ketika skim PKM ditawarkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

	<p>3. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar hasil PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.</p>
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Ketua LPPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar hasil PkM 2. Tim yang dibentuk menggunakan visi, misi dan tujuan Fakultas Sosial Humaniora sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari perumusan hingga penetapan standar 3. Tim yang dibentuk mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya 4. Tim yang dibentuk mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi; 5. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar hasil PkM 6. Tim menetapkan rumusan standar hasil PkM sesuai dengan skim PkM yang ditawarkan. 7. Tim mengajukan draf standar hasil PkM kepada Ketua LPPM

	<p>8. Ketua LPPM menyerahkan draf standar hasil PkM kepada Rektor untuk disahkan</p> <p>9. Penetapan standar melalui rapat pleno serta memberlakukan standar setelah ditanda tangani oleh pejabat terkait.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<p>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Sosial Humaniora sebagai perancang dan koordinator,</p> <p>2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas</p> <p>3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan standar hasil PkM</p> <p>2. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <p>a. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</p> <p>b. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>c. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti Formulir daftar hadir rapat</p> <p>d. Notulen rapat</p> <p>e. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundang-undangan</p> <p>f. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</p> <p>g. SOP Penetapan Standar Hasil PkM</p>

8. Referensi

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016